

PERUBAHAN AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN
MUKTAMAR AL JAM'İYATUL WASHLIYAH
TENTANG PERUBAHAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR DAN
ANGGARAN RUMAH TANGGA
DAN PENETAPAN KOMPOSISI PERSONALIA PENGURUS BESAR
AL JAM'İYATUL WASHLIYAH

Nomor : 33.-

- Dengan mengharap Ridha Allah SWT, Mukhtar XXII Al Jam'iyatul Washliyah menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al Jam'iyatul Washliyah sebagai berikut: -----

Pada hari ini, Selasa, tanggal 31-08-2021 (tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh satu). -----

- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia bagian Barat). -----

Berhadapan dengan Saya, -----

----- **HIRZA ARAFATUL LAMA'AH** -----

-----**Sarjana Hukum, Notaris di Kota Bekasi** -----

dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebutkan pada akhir akta ini.-----

1. Tuan **Doktorandus MASYHURIL KHAMIS, Sarjana Hukum**, lahir di Meranti, pada tanggal 05-09-1963 (lima September seribu sembilan ratus enam puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kukusan Gang Ripin VI, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 007, Kelurahan Srengeseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Provinsi Daerah

Khusus Ibukota Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174040509630001; -----

2. Tuan **Doktor Insinyur Haji AMRAN ARIFIN, Magister Manajemen, Master of Business Administration**, lahir di Kp. Balai ATim, pada tanggal 20-05-1962 (dua puluh Mei seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana Raya No. 12, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Bencongan Indah, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3603282005620004; -----

3. Tuan **Doktorandus RIZAL NAIBAHO**, lahir di P Maninjau, pada tanggal 08-11-1962 (delapan November seribu sembilan ratus enam puluh dua), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kebon Nanas Selatan No. 26, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175030811620012. -----

- Para Pihak untuk sementara berada di Kota Bekasi. -----
Kedudukannya selaku Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum dari Perkumpulan yang akan disebut dibawah ini, dengan demikian bertindak dan atas nama Perkumpulan Kemasyarakatan Islam AL JAM'YATUL WASHLIYAH, berkedudukan di Jakarta, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya telah diumumkan dalam berita Negara dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia masing-masing dan berturut-turut:-----

a. Nomor 57425 Tambahan Nomor 96/1956 tertanggal 30-11-1956 (tiga puluh Nopember seribu Sembilan ratus lima puluh enam); -----

- b. Nomor 101 Tambahan Nomor 27/2006 tertanggal 19-12-2006 (Sembilan belas Desember dua ribu enam);-----
- c. Pernyataan Keputusan Mukhtar XX AL JAM'YATUL WASHLIYAH tentang perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Penetapan Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'YATUL WASHLIYAH periode 2010-2015 yang dibuat oleh MUGAERA DJOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan tanggal 01-12-2011 (satu desember dua ribu sebelas nomor 1, yang belum di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.;-----
- d. Akta Notaris No. 28 tertanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu delapan belas) yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000328.AH.01.08.TAHUN 2019 tertanggal 09-04-2019 (sembilan April dua ribu sembilan belas). -----
- Bahwa telah diadakan MUKTAMAR XXII Perkumpulan Kemasyarakatan Islam Al JAM'YATUL WASHLIYAH pada tanggal 19-03-2021 (sembilan belas Maret dua ribu dua puluh satu) di Jakarta; -----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Anggaran Dasar dan BAB VIII Pasal 44 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Al JAM'YATUL WASHLIYAH, maka Mukhtar adalah merupakan kekuasaan tertinggi Perkumpulan yang memiliki fungsi untuk memilih Pengurus Besar dan Merubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mukhtar XXII Nomor: 001/MUKTAMAR-XXII/AW/2021 dan Surat Keputusan Nomor 012/MUKTAMAR-XXII/AW/2021 tertanggal 20-03-2021 (dua puluh Maret dua ribu dua puluh satu) telah ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al JAM'YATUL WASHLIYAH dan Susunan Personalia Pengurus Besar Al JAM'YATUL WASHLIYAH

masa bakti 2021-2026; Berdasarkan hal tersebut diatas maka para penghadap menyatakan keputusan Mukhtamar XXII sebagai berikut: -----

Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Al JAM'ATYATUL WASHLIYAH menjadi berbunyi dan harus dibaca sebagai berikut: -----

----- **MUKADIMAH** -----

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ
أَمْوَالِكُم بِئِلَٰهِ بُنُونٍ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ
تَعْلَمُونَ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَيْرٌ كُمْ ذَلِكُمْ وَأَنْفُسِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?. (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.” (Surat Ash-Shaaf ayat 10-11). -----

- Memperhatikan salah satu seruan dan petunjuk ALLAH SWT sebagaimana terlukis pada ayat di atas, dapat di fahami bahwa untuk mencapai kesuksesan hidup di dunia dah akhirat setidak-tidaknya harus terpenuhi dua syarat, pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya, kedua berjuang secara sungguh-sungguh dengan menyumbangkan harta, tenaga, pikiran, pengetahuan, keahlian, keterampilan dan sebagainya. -----

Agar seruan dan petunjuk Allah SWT tersebut dapat dilaksanakan secara lebih tepat guna berhasil dan perlu dibentuk suatu wadah penghimpun potensi Umat Islam dalam bentuk organisasi. Karena itu, pada tanggal (9 Rajab 1349 H, bertepatan dengan tanggal 30 Nopember 1930 M, dengan dipelopori oleh pelajar-pelajar Islam

dari Maktab Islamiyah Tapanuli Medan, antara lain : Abdur Rahman Syihab, Ismail Banda, M. Arsyad Thalib Lubis, Yusuf Ahmad Lubis dan Adnan Nur Lubis, telah didirikan organisasi Kemasyarakatan Islam dengan nama: -----

AL JAM'YATUL WASHLIYAH, disingkat AL WASHLIYAH. Nama ini diberikan oleh ulama besar Sumatera Utara bernama Syekh H. Muhammad Yunus. -----

Disamping telah berperan serta secara fisik mengusir penjajah dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, mengisi kemerdekaan Indonesia dalam berbagai bidang pembangunan, maka AL WASHLIYAH, yang mengandung makna saling menghubungkan silaturrahim, kasih sayang dan persaudaraan seluruh umat Islam, menitik beratkan usahanya pada bidang pendidikan, dakwah amal sosial dan pemberdayaan ekonomi umat, memaksimalkan potensi kaderisasi dengan konsolidasi yang berorientasi kepada ketaatan hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia dengan memaksimalkan sumber daya manusia untuk membina silaturrahim bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan hubungan internasional.-----

Berdasarkan hak hukum menurut penetapan Menteri Kehakiman tanggal 17 Oktober 1956 Nomor : J-A-/74/25, telah diperbahurui sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 09 Mei 2006, Nomor : C-20.HT.01.06.TH.2006 dan tercatat ditambahkan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 19 Desember 2006 Nomor 101, Pernyataan Keputusan Mukhtar XX AL JAM'YATUL WASHLIYAH tentang perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Penetapan Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'YATUL WASHLIYAH periode 2010-2015 yang dibuat oleh **MUGAERA DJOHAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kabupaten Tangerang tanggal 01-12-2011 (satu desember dua ribu sebelas) nomor 1, yang belum di daftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan terakhir diubah dengan Akta

Nomor 28 tanggal 24-09-2018 (dua puluh empat September dua ribu dua puluh satu) dibuat dihadapan **HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, Sarjana Hukum**, Notaris di Kota Bekasi, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0000328.AH.01.08.TAHUN 2019. Nama dan seni logo AL WASHLIYAH juga telah dipatenkan sesuai dengan Surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor Pendaftaran : 036639 di umumkan tanggal 20 September 2006 di Jakarta, sejalan dengan jiwa yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka sesuai dengan titik berat bidang usahanya dan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mandiri, AL WASHLIYAH akan terus meningkatkan peran sertanya mencapai cita-cita kemerdekaan Indonesia secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai wadah berserikat dan menyalurkan aspirasi Umat Islam dalam mengisi pembangunan Indonesia, sekaligus merupakan salah satu pengejawantahan dari pasal 28 UUD 1945, yang berbunyi: -----

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang” -----

- Para Penghadap sepakat untuk menegaskan semua hasil Mukhtamar, sehingga berbunyi sebagai berikut: -----

-----**ANGGARAN DASAR**-----

-----**AL JAM'İYATUL WASHLIYAH**-----

-----**BAB I**-----

-----**NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Organisasi ini bernama Al JAM'İYATUL WASHLIYAH disingkat AL WASHLIYAH.--

2. AL WASHLIYAH didirikan pada tanggal 9 Rajab 1349 H (Sembilan Rajab seribu tiga ratus empat puluh Sembilan Hijriyah), bertepatan dengan 30-11-1930 M (tiga puluh Nopember seribu Sembilan ratus tiga puluh Masehi) di Medan. -----
3. Pengurus Besar berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.-----

----- **BAB II** -----

----- **Pasal 2** -----

----- **Asas dan Akidah** -----

AL WASHLIYAH berasaskan Islam, berit'ikad Ahlus Sunnah Wal Jama'ah, dalam fikih bermazhab Syafi'i. -----

----- **BAB III** -----

----- **TUJUAN, SIFAT, FUNGSI DAN USAHA** -----

----- **Pasal 3** -----

----- **Tujuan** -----

AL WASHLIYAH bertujuan menegakkan ajaran Islam, amar ma'ruf nahi munkar untuk terciptanya masyarakat beriman, bertaqwa, cerdas, amanah, adil, makmur yang diridhai Allah SWT. -----

----- **Pasal 4** -----

----- **Sifat** -----

AL WASHLIYAH adalah organisasi yang bersifat Independen. -----

----- **Pasal 5** -----

----- **Fungsi** -----

AL WASHLIYAH berfungsi sebagai: -----

1. Wadah menyalurkan aspirasi anggota dan masyarakat untuk berperan aktif dalam berbagai kegiatan kemaslahatan Umat. -----

2. Wadah pembinaan dan pengembangan anggota dalam mewujudkan tujuan organisasi. -----

----- **Pasal 6** -----

----- **Usaha** -----

Untuk mencapai tujuan organisasi, AL WASHLIYAH melakukan usaha-usaha: -----

1. Melakukan penataan dan pengembangan/peningkatan kualitas manajemen pada lembaga-lembaga pendidikan dan pembangunan lembaga-lembaga pendidikan baru pada semua jenjang dan jenis pendidikan. -----
2. Melaksanakan amar makruf nahi munkar, mengupayakan peningkatan mutu dan jumlah da'i,serta menyempurnakan manajemen dakwah. -----
3. Menyantuni, memelihara, serta mendidik anak-anak dari keluarga miskin, yatim dan terlantar, serta memperbaiki manajemen panti-panti asuhan yang ada, dan membangun panti-panti asuhan baru. -----
4. Meningkatkan kualitas keislaman dan kekhususan kealwashliyahan bagi pimpinan dan anggota melalui kaderisasi ataupun pelatihan terstruktur.-----
5. Berpartisipasi dalam mengatasi terjadinya bencana alam, *stunting*, kelaparan dan masalah sosial lainnya. -----
6. Meningkatkan kesejahteraan umat melalui pembinaan dan pengembangan ekonomi.-----
7. Melakukan kerjasama atau kemitraan dengan pemerintah maupun pelaku ekonomi, guna menciptakan partisipasi masyarakat dan mendukung munculnya sentra-sentra ekonomi dan bisnis baru terutama yang berbasis syariah. -----
8. Mengadakan, memperbaiki dan memperkuat hubungan Persaudaraan Umat Islam (*Ukhuwah Islamiyah*) dalam dan luar Negeri.-----

9. Melakukan berbagai upaya untuk menegakkan keadilan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).-----
10. Turut serta membina stabilitas nasional yang mantap dan dinamis di Negara Kesatuan Republik Indonesia, guna mewujudkan kesuksesan pembangunan nasional.-----
11. Ikut berperan dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas hubungan persaudaraan umat islam (*Ukhuwah Islamiyah*) di dalam dan di luar negeri melalui jalur diplomasi. -----
12. Melakukan usaha-usaha lain yang dipandang perlu sepanjang tidak ----- bertentangan dengan AD/ART. -----

----- **BAB IV** -----

-----**ANGGOTA**-----

----- **Pasal 7** -----

Keanggotaan dalam AL WASHLIYAH terdiri atas : -----

1. Anggota biasa. -----
2. Anggota Kehormatan.-----

----- **BAB V** -----

-----**STRUKTUR KEPENGURUSAN**-----

----- **Pasal 8** -----

-----**Tingkat Pengurus**-----

Tingkatan Pengurus AL WASHLIYAH secara berjenjang terdiri atas : -----

1. Tingkat Pusat disebut Pengurus Besar ; -----
2. Tingkat Provinsi disebut Pengurus Wilayah ; -----
3. Tingkat Kabupaten/Kota disebut Pengurus Daerah ;-----
4. Tingkat Kecamatan disebut Pengurus Cabang ;-----

5. Tingkat Kelurahan/Desa disebut Pengurus Ranting ; dan -----
6. Untuk Luar Negeri disebut Pengurus Perwakilan Luar Negeri.-----

----- **BAB VI** -----

----- **DEWAN FATWA** -----

----- **Pasal 9** -----

----- **Kedudukan** -----

1. Dewan Fatwa adalah Lembaga Syari'ah AL WASHLIYAH -----
2. Dewan Fatwa dipilih dan diangkat oleh dan dalam Mukhtamar.-----
3. Dewan Fatwa berkedudukan di tingkat Pengurus Besar.-----

----- **Pasal 10** -----

----- **Tugas dan Fungsi** -----

1. Menetapkan fatwa hukum Islam berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kalangan anggota, pengurus dan masyarakat pada umumnya. -----
2. Memberi arahan dan pedoman sesuai tuntunan agama Islam kepada Pengurus Besar dalam menjalankan program organisasi.-----
3. Memberikan teguran dan peringatan kepada Pengurus Besar. -----
4. Bersama dengan Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih kepengurusan Pengurus Besar. -----

----- **BAB VII** -----

----- **DEWAN PERTIMBANGAN** -----

----- **Pasal 11** -----

----- **Kedudukan** -----

1. Dewan Pertimbangan adalah lembaga pertimbangan dan nasihat.-----
2. Dewan Pertimbangan dipilih dan diangkat dalam dan oleh Mukhtamar.-----
3. Dewan Pertimbangan hanya ada di tingkat Pengurus Besar.-----

----- **Pasal 12** -----

----- **Tugas dan Fungsi** -----

1. Memberikan pertimbangan dan nasihat kepada Pengurus Besar berkaitan dengan masalah-masalah yang berkembang di lingkungan AL WASHLIYAH, nasional maupun internasional di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, hukum, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi. -----
2. Bersama dengan Dewan Fatwa dapat mengambil alih kepengurusan Pengurus Besar. -----

----- **BAB VIII** -----

----- **DEWAN KEHORMATAN** -----

----- **Pasal 13** -----

----- **Kedudukan** -----

1. Dewan Kehormatan adalah lembaga etik organisasi.-----
2. Dewan Kehormatan diangkat oleh Pengurus Besar. -----
3. Dewan Kehormatan hanya ada di tingkat Pengurus Besar.-----

----- **Pasal 14** -----

----- **Tugas dan Fungsi** -----

1. Melakukan pengamatan, penilaian dan menerima pengaduan atas adanya indikasi pelanggaran etika Pengurus Besar, Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah. - -----
2. Memberi masukan kepada Pengurus Besar mengenai perbaikan program bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, pengembangan ekonomi dan kaderisasi. -----

----- **BAB IX** -----

----- **DEWAN PAKAR** -----

----- **Pasal 15** -----

-----**Kedudukan**-----

1. Dewan Pakar adalah lembaga pemikir AL WASHLIYAH.-----
2. Dewan Pakar dapat dibentuk di tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang. -----
3. Dewan Pakar diangkat oleh Pengurus sesuai tingkatannya.-----

----- **Pasal 16** -----

-----**Tugas dan Fungsi**-----

1. Melakukan kajian ilmiah atas kebijakan pengurus AL WASHLIYAH sesuai tingkatannya. -----
2. Memberi masukan kepada Pengurus Besar mengenai perbaikan program bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, pengembangan ekonomi dan kaderisasi. -----

----- **BAB X** -----

-----**MAHKAMAH ORGANISASI**-----

----- **Pasal 17** -----

-----**Kedudukan**-----

1. Mahkamah Organisasi adalah lembaga arbitrase atau lembaga pengadilan Organisasi. -----
2. Mahkamah Organisasi diangkat oleh Pengurus Besar.-----
3. Mahkamah Organisasi hanya ada di tingkat Pengurus Besar. -----

----- **Pasal 18** -----

-----**Tugas dan Fungsi**-----

1. Memberi penilaian yuridis dan melakukan tindakan yudisial/peradilan terhadap kasus-kasus hukum yang dialami oleh Pengurus AL WASHLIYAH di semua tingkatan.-----

2. Memberi masukan kepada Pengurus Besar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum. -----

----- **BAB XI** -----

----- **MAJELIS DAN LEMBAGA OTONOM** -----

----- **Pasal 19** -----

----- **Kedudukan** -----

1. Majelis adalah pelaksana kegiatan dan usaha untuk mencapai tujuan utama organisasi. -----
2. Majelis diangkat oleh Pengurus AL WASHLIYAH sesuai tingkatannya. -----
3. Lembaga Otonom adalah institusi yang dibentuk dan diangkat oleh Pengurus AL WASHLIYAH berdasarkan kebutuhan yang bersifat khusus. -----

----- **Pasal 20** -----

----- **Tujuan** -----

1. Majelis bertujuan untuk melaksanakan program, kegiatan dan usaha AL WASHLIYAH di bidang pendidikan, dakwah, amal sosial, ekonomi umat dan kaderisasi. -----
2. Lembaga Otonom bertujuan membantu kelancaran pelaksanaan pencapaian tujuan program organisasi yang bersifat khusus. -----

----- **Pasal 21** -----

----- **Tugas dan Fungsi** -----

1. Majelis bertugas menjalankan program kerja organisasi sesuai bidangnya masing-masing dan berfungsi mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. -----
2. Lembaga Otonom bertugas menjalankan program organisasi yang bersifat khusus. -----

----- **BAB XII** -----

-----**ORGANISASI BAGIAN**-----

----- **Pasal 22**-----

-----**Kedudukan dan Status**-----

1. Organisasi Bagian adalah organisasi otonom AL WASHLIYAH dibawah pengawasan dan bimbingan Organisasi AL WASHLIYAH sesuai dengan tingkat pengurusnya masing-masing.-----
2. Organisasi Bagian mempunyai asas dan tujuan yang sama dengan Organisasi AL WASHLIYAH.-----
3. Organisasi Bagian mempunyai pengurus pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtamar masing-masing Organisasi Bagian. -----
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Bagian berlaku setelah disahkan oleh Pengurus Besar. -----
5. Dalam hal mengambil keputusan maupun kebijakan nasional yang bersifat sosial politik harus berkoordinasi dan mendapat persetujuan Pengurus Besar. -

----- **Pasal 23** -----

-----**Nama Organisasi Bagian**-----

AL WASHLIYAH mempunyai organisasi-organisasi bagian yang terdiri atas: -----

1. Organisasi Kaum Ibu, dengan nama Muslimat AL WASHLIYAH (MA). -----
2. Organisasi Pemuda dengan nama Gerakan Pemuda AL WASHLIYAH disingkat GPA. -----
3. Organisasi Pemudi, dengan nama Angkatan Putri AL WASHLIYAH disingkat APA. -----
4. Organisasi Pelajar, dengan nama Ikatan Pelajar AL WASHLIYAH disingkat IPA. --

5. Organisasi Mahasiswa, dengan nama Himpunan Mahasiswa AL WASHLIYAH disingkat HIMMAH. -----
6. Organisasi Sarjana, dengan nama Ikatan Sarjana AL WASHLIYAH disingkat ISARAH. -----
7. Organisasi Guru dan Dosen AL WASHLIYAH dengan nama Ikatan Guru dan Dosen AL WASHLIYAH disingkat IGDA. -----

----- **BAB XIII** -----

----- **LEMBAGA PENGAMBIL KEPUTUSAN** -----

----- **Pasal 24** -----

----- **Lembaga Pengambilan Keputusan** -----

Bentuk lembaga pengambilan keputusan terdiri atas: -----

1. Muktamar. -----
2. Muktamar Luar Biasa.-----
3. Rapat.-----
4. Musyawarah.-----

----- **BAB XIV** -----

----- **PENGHASILAN, HAK MILIK DAN WAKAF** -----

----- **Pasal 25** -----

----- **Penghasilan** -----

Penghasilan Organisasi didapat dari: -----

1. Uang pangkal dan uang iuran anggota;-----
2. Hasil Usaha dan ekonomi organisasi; -----
3. Zakat, infaq, sedekah, wakaf, hibah dan sumber-sumber penghasilan lain yang halal, sah dan tidak mengikat.-----

----- **Pasal 26** -----

----- **Hak Milik dan Wakaf** -----

1. Setiap harta benda yang dimiliki atau diusahakan oleh, atau diserahkan kepada AL WASHLIYAH untuk dan atas nama AL WASHLIYAH, maka harta benda tersebut menjadi hak milik AL WASHLIYAH. -----
2. Pengurus Besar secara *ex officio* menjadi nazir setiap harta benda wakaf yang diserahkan kepada AL WASHLIYAH. -----
3. Pemindahan hak milik AL WASHLIYAH harus dengan izin tertulis dari Pengurus Besar, berdasarkan Rapat Pleno Pengurus Besar dan mendapat persetujuan Dewan Fatwa. -----
4. Semua lembaga yang mengaku dan/atau menggunakan atau mengatasnamakan AL WASHLIYAH wajib menyerahkan asetnya kepada Pengurus Besar. -----
5. Ketentuan Pasal 26 ayat 4 di atas juga berlaku terhadap harta wakaf yang berada dibawah kenaziran AL WASHLIYAH.-----
6. Pengangkatan Nazir atas wakaf yang diserahkan Pewakif kepada AL WASHLIYAH ditetapkan oleh Pengurus Besar. -----
7. Apabila organisasi ini dibubarkan, maka segala hak yang dimilikinya dan harta wakaf yang berada di bawah kenazirannya diserahkan kepada Badan Wakaf Indonesia.-----

----- **BAB XV** -----

----- **BENDERA, LAMBANG DAN LAGU** -----

----- **Pasal 27** -----

----- **Bendera** -----

Bendera AL WASHLIYAH adalah sehelai kain berwarna hijau tua dalam ukuran tertentu berisi lambang AL WASHLIYAH -----

----- **Pasal 28** -----

----- **Lambang** -----

Lambang AL WASHLIYAH adalah bulan sabit melengkung kearah kanan bawah, berbintang lima, bertuliskan aksara arab (khat tsulus) dibawahnya, tertulis huruf latin AL JAM'YATUL WASHLIYAH berwarna putih dan dasar hijau tua. -----

----- **Pasal 29** -----

----- **Lagu dan Hymne** -----

1. Lagu AL WASHLIYAH adalah Mars AL WASHLIYAH ciptaan Umar Yacub Nasution.-----
2. Hymne AL WASHLIYAH adalah ciptaan Dra. Hj. Solhiyah Yunus. -----

----- **BAB XVI** -----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN ORGANISASI** -----

----- **Pasal 30** -----

----- **Perubahan** -----

Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh dan di dalam Muktamar. -----

----- **Pasal 31** -----

----- **Pembubaran Organisasi** -----

Organisasi ini tidak dapat dibubarkan kecuali 3/4 dari seluruh anggota biasa menghendakinya dan diputuskan dalam Muktamar yang secara khusus diadakan untuk itu.-----

----- **BAB XVII** -----

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 32** -----

----- **Penutup** -----

Hal-hal belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. -----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA** -----

----- **AL JAM'İYATUL WASHLIYAH** -----

----- **BAB I** -----

----- **SIFAT** -----

----- **Pasal 1** -----

Sifat independensi AL WASHLIYAH mengandung arti: -----

1. Organisasi AL WASHLIYAH tidak berafiliasi dan mendukung partai politik tertentu.-----
2. Pengurus dan anggota AL WASHLIYAH tidak dibenarkan membawa nama AL WASHLIYAH untuk mendukung partai politik tertentu.-----
3. Pengurus AL WASHLIYAH dapat mendukung anggota AL WASHLIYAH atau simpatisan untuk menduduki jabatan politik tertentu setelah diputuskan dalam Rapat:-----
 - a. Untuk jabatan Presiden/Wakil Presiden diputuskan dalam Rapat Pimpinan Nasional.-----
 - b. Untuk jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diputuskan dalam Rapat Pimpinan Wilayah.-----
 - c. Untuk jabatan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diputuskan dalam Rapat Pimpinan Daerah.-----
4. Pengurus dan anggota AL WASHLIYAH secara pribadi berhak menentukan pilihan politiknya.-----

5. Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Pengurus Besar baik secara pribadi maupun organisasi, tidak dibenarkan menjadi Pengurus Partai Politik dan/atau mendukung calon yang akan menjadi pejabat politik.-----
6. Dalam hal Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum Pengurus Besar menjadi pengurus partai politik dan/atau ditetapkan memegang jabatan politik tertentu, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya di Pengurus Besar, kecuali ditentukan lain dalam Rapat Pleno Pengurus Besar.-----
7. Ketua, Sekretaris dan Bendahara tingkat Wilayah tidak dibenarkan menjadi pengurus partai politik dan/atau mendukung calon yang akan menjadi pejabat politik, kecuali mendapat izin dari Pengurus Besar setelah melalui Rapat Pengurus Besar berdasarkan usul dari hasil Rapat Pengurus Wilayah.-----
8. Ketua, Sekretaris dan Bendahara tingkat Daerah, Cabang dan Ranting tidak dibenarkan menjadi pengurus partai politik dan/atau mendukung calon yang akan menjadi pejabat politik, kecuali mendapat izin dari Pengurus setingkat di atasnya setelah melalui Rapat Pengurus tersebut, berdasarkan usul dari hasil Rapat Pengurus masing-masing sesuai tingkatannya. -----

-----**Pasal 2**-----

-----**Usaha**-----

Lima usaha utama AL WASHLIYAH yaitu pendidikan, dakwah, amal sosial, ekonomi dan kaderisasi yang dalam implementasinya dilakukan oleh majelis-majelis, yaitu: Majelis Pendidikan, Majelis Dakwah, Majelis Amal Sosial, Majelis Ekonomi dan Majelis Kaderisasi. -----

-----**BAB II**-----

-----**ANGGOTA**-----

-----**Pasal 3**-----

-----**Anggota Biasa dan Kehormatan**-----

1. Anggota biasa ialah warga negara Indonesia yang beragama Islam, menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH dan terdaftar pada pengurus AL WASHLIYAH.-----
2. Anggota kehormatan adalah warga negara Indonesia yang beragama islam, berjasa kepada AL WASHLIYAH dan pengangkatannya ditetapkan oleh Pengurus setempat sesuai tingkatannya.-----
3. Tata cara menjadi anggota biasa dan anggota kehormatan diatur dalam Peraturan Organisasi.-----

-----**Pasal 4**-----

-----**Hak Anggota**-----

Anggota biasa berhak : -----

1. Memperoleh perlakuan yang sama dari organisasi.-----
2. Mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul serta saran yang konstruktif.-----
3. Memilih dan dipilih.-----
4. Memperoleh perlindungan, pembelaan, pendidikan kader, pelatihan, serta bimbingan organisasi. -----
5. Anggota kehormatan berhak mengemukakan saran dan masukan untuk kemajuan organisasi.-----

-----**Pasal 5**-----

-----**Kewajiban Anggota**-----

Anggota biasa berkewajiban : -----

1. Taat dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH.-----

2. Melaksanakan dan menaati keputusan organisasi.-----
3. Berpartisipasi dalam kegiatan organisasi.-----
4. Menjaga nama baik organisasi.-----
5. Melindungi dan membela organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi.-----
6. Melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan organisasi.-----
7. Anggota Kehormatan berkewajiban menjaga nama baik organisasi.-----

-----**Pasal 6**-----

-----**Berhenti dari Keanggotaan**-----

Anggota biasa dan anggota kehormatan berhenti karena: -----

1. Meninggal Dunia;-----
2. Permintaan Sendiri;-----
3. Diberhentikan.-----

-----**BAB III**-----

-----**PENEGAKAN DISIPLIN ORGANISASI**-----

-----**Pasal 7**-----

-----**Sanksi Disiplin**-----

Anggota yang melanggar kewajiban, tidak taat norma-norma Peraturan Organisasi akan dikenakan sanksi disiplin berupa: -----

1. Peringatan atau teguran lisan;-----
2. Peringatan tertulis;-----
3. Skorsing;-----
4. Diberhentikan.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**Jenis Pelanggaran**-----

Jenis-jenis pelanggaran terhadap organisasi yaitu: -----

1. Tidak taat dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH. -----
2. Tidak melaksanakan dan mentaati keputusan organisasi. -----
3. Tidak menjaga nama baik organisasi. -----
4. Tidak membela organisasi dari setiap usaha dan tindakan yang merugikan organisasi. -----
5. Melakukan tindak pidana. -----
6. Telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap selama 5 (lima) tahun keatas. -----
7. Merugikan organisasi baik moril maupun materiil. -----
8. Mencemarkan nama baik organisasi. -----
9. Terlibat dalam kampanye Pilkada, Pemilu Presiden, dan legislatif dengan membawa atribut dan lambang AL WASHLIYAH. -----
10. Mengambil keputusan dan kebijakan yang bersifat substansial dan strategis tanpa melalui mekanisme pengambilan keputusan sesuai Peraturan Organisasi. -----
11. Ketentuan lebih lanjut tentang jenis dan sanksi pelanggaran sebagaimana tercantum pada Pasal 8, diatur dalam Peraturan Organisasi.-----

-----**BAB IV**-----

-----**STRUKTUR ORGANISASI, MASA BAKTI, PERSYARATAN DAN**-----

-----**PEMILIHAN PENGURUS AL WASHLIYAH**-----

-----**Pasal 9**-----

-----**Struktur Pengurus**-----

Struktur Pengurus AL WASHLIYAH terdiri atas:-----

1. Pengurus Besar;-----
2. Pengurus Wilayah;-----
3. Pengurus Daerah;-----
4. Pengurus Cabang;-----
5. Pengurus Ranting; -----
6. Pengurus Perwakilan Luar Negeri. -----

-----**Pasal 10**-----

-----**Pengurus Besar dan Anggota Pleno**-----

1. Pengurus Besar adalah Pengurus Eksekutif Tertinggi di Organisasi AL WASHLIYAH.-----
2. Pengurus Besar sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) orang yang terdiri atas: -
 - a. Ketua Umum -----
 - b. Wakil Ketua Umum-----
 - c. Ketua sebanyak 7 (tujuh) orang -----
 - d. Sekretaris Jenderal -----
 - e. Sekretaris sebanyak 7 (tujuh) orang-----
 - f. Bendahara Umum-----
 - g. Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang-----
 - h. Anggota pleno Pengurus Besar -----

-----**Pasal 11**-----

-----**Pengurus Wilayah dan Anggota Pleno**-----

1. Pengurus Wilayah berkedudukan di tingkat Provinsi. -----
2. Personil Harian Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas : -----
 - a. Ketua -----

- b. Wakil Ketua sebanyak 4 (empat) orang-----
- c. Sekretaris -----
- d. Wakil Sekretaris sebanyak 4 (empat) orang-----
- e. Bendahara -----
- f. Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang-----
- g. Anggota pleno Pengurus Wilayah -----

-----**Pasal 12**-----

-----**Pengurus Daerah dan Anggota Pleno**-----

- 1. Pengurus Daerah berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota.-----
- 2. Personil Harian Pengurus Daerah sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang yang terdiri atas : -----
 - a. Ketua -----
 - b. Wakil Ketua sebanyak 3 (tiga) orang-----
 - c. Sekretaris -----
 - d. Wakil Sekretaris sebanyak 3 (tiga) orang-----
 - e. Bendahara -----
 - f. Wakil Bendahara sebanyak 2 (dua) orang-----
 - g. Anggota pleno Pengurus Daerah -----

-----**Pasal 13**-----

-----**Pengurus Cabang dan Anggota Pleno**-----

- 1. Pengurus Cabang berkedudukan di tingkat Kecamatan. -----
- 2. Personil Harian Pengurus Cabang sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang yang terdiri atas : -----
 - a. Ketua -----
 - b. Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang-----

- c. Sekretaris -----
- d. Wakil Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang-----
- e. Bendahara -----
- f. Anggota pleno Pengurus Cabang -----

-----**Pasal 14**-----

-----**Pengurus Ranting dan Anggota Pleno**-----

- 1. Pengurus Ranting berkedudukan di tingkat Desa/Kelurahan. -----
- 2. Personil Harian Pengurus Ranting sekurang-kurangnya 5 (lima) orang yang terdiri atas : -----
 - a. Ketua -----
 - b. Wakil Ketua -----
 - c. Sekretaris -----
 - d. Wakil Sekretaris -----
 - e. Bendahara -----
 - f. Anggota pleno Pengurus Ranting -----

-----**Pasal 15**-----

-----**Masa Bakti Pengurus Besar**-----

- 1. Masa Bakti Pengurus Besar adalah selama 5 (lima) tahun. -----
- 2. Ketua Umum Pengurus Besar memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya. -----
- 3. Apabila Ketua Umum Pengurus Besar berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.

4. Ketua Umum Pengurus Besar yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua Umum yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Besar. -----

-----**Pasal 16**-----

-----**Masa Bakti Pengurus Wilayah**-----

1. Masa Bakti Pengurus Wilayah adalah selama 5 (lima) tahun.-----
2. Ketua Pengurus Wilayah memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.-
3. Apabila Ketua Pengurus Wilayah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.-----
4. Ketua Pengurus Wilayah yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Wilayah.-----
5. Pengurus Wilayah wajib membentuk panitia Musyawarah Wilayah 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.-----
6. Apabila panitia Musyawarah belum dapat melaksanakan Musyawarah Wilayah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Besar mengambil alih Pengurus Wilayah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada panitia Musyawarah Wilayah untuk melaksanakan Musyawarah Wilayah, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Besar. -----
7. Apabila panitia Musyawarah Wilayah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Wilayah berakhir, maka Pengurus Besar berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Wilayah yang telah berakhir dan menyelenggarakan

Musyawarah Wilayah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Wilayah. -----

8. Dengan permintaan lebih dari 1/2 (satu per dua) Pengurus Daerah yang ada dalam satu Provinsi atau yang setingkat dengannya dapat diadakan pemilihan Pengurus Wilayah sebelum waktunya. -----

-----**Pasal 17**-----

-----**Masa Bakti Pengurus Daerah**-----

1. Masa Bakti Pengurus Daerah adalah selama 5 (lima) tahun. -----
2. Ketua Pengurus Daerah memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.-----
3. Apabila Ketua Pengurus Daerah berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.-----
4. Ketua Pengurus Daerah yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Daerah.-----
5. Pengurus Daerah wajib membentuk panitia Musyawarah Daerah 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.-----
6. Apabila panitia Musyawarah Daerah belum dapat melaksanakan Musyawarah Daerah setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Wilayah mengambil alih Pengurus Daerah tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada panitia Musyawarah Daerah untuk melaksanakan Musyawarah Daerah, dibawah pengarah dan pengawasan dari Pengurus Wilayah. -----

7. Apabila panitia Musyawarah Daerah belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Daerah berakhir, maka Pengurus Wilayah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Daerah yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Daerah. -----
8. Dengan permintaan lebih dari 1/2 (satu per dua) Pengurus Cabang yang ada dalam satu Kabupaten/Kota atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Daerah sebelum waktunya. -----

-----**Pasal 18**-----

-----**Masa Bakti Pengurus Cabang**-----

1. Masa Bakti Pengurus Cabang adalah selama 5 (lima) tahun.-----
2. Ketua Pengurus Cabang memimpin organisasi selama periode 5 (lima) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.-
3. Apabila Ketua Pengurus Cabang berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.-----
4. Ketua Pengurus Cabang yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Cabang.-----
5. Pengurus Cabang wajib membentuk panitia Musyawarah Cabang 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.-----
6. Apabila panitia Musyawarah Cabang belum dapat melaksanakan Musyawarah Cabang setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Daerah mengambil alih Pengurus Cabang tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga)

- bulan kepada panitia Musyawarah Cabang untuk melaksanakan Musyawarah Cabang, dibawah pengarahan dan pengawasan dari Pengurus Daerah. -----
7. Apabila panitia Musyawarah Cabang belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Cabang berakhir, maka Pengurus Daerah berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Cabang yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Cabang paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Cabang. -----
 8. Dengan permintaan lebih dari 1/2 (satu per dua) Pengurus Ranting yang ada dalam satu Kecamatan atau yang setingkat dengannya, dapat diadakan pemilihan Pengurus Cabang sebelum waktunya.-----

-----**Pasal 19**-----

-----**Masa Bakti Pengurus Ranting**-----

1. Masa Bakti Pengurus Ranting adalah selama 3 (tiga) tahun.-----
2. Ketua Pengurus Ranting memimpin organisasi selama periode 3 (tiga) tahun dan setelahnya dapat dipilih kembali paling banyak 1 (satu) periode berikutnya.-----
3. Apabila Ketua Pengurus Ranting berhalangan tetap, sementara masa bakti yang dilalui belum mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya dihitung satu periode. Jika masa bakti yang dilalui telah mencapai setengah periode, maka masa jabatan penggantinya tidak dihitung satu periode.-----
4. Ketua Pengurus Ranting yang berhalangan tetap digantikan oleh salah satu Wakil Ketua yang dipilih dan ditetapkan oleh dan di dalam Rapat Pleno Pengurus Ranting.-----
5. Pengurus Ranting wajib membentuk panitia Musyawarah Ranting 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti.-----

6. Apabila panitia Musyawarah Ranting belum dapat melaksanakan Musyawarah Ranting setelah berakhirnya masa bakti, maka Pengurus Cabang mengambil alih Pengurus Ranting tersebut dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan kepada panitia Musyawarah Ranting untuk melaksanakan Musyawarah Ranting, dibawah pengarah dan pengawasan dari Pengurus Cabang.-----
7. Apabila panitia Musyawarah Ranting belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Ranting berakhir, maka Pengurus Cabang berwenang menjalankan tugas-tugas Pengurus Ranting yang telah berakhir dan menyelenggarakan Musyawarah Ranting paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Ranting.-----
8. Dengan permintaan lebih dari 1/2 (satu per dua) anggota, dapat diadakan pemilihan Pengurus Ranting sebelum waktunya.-----

-----**Pasal 20**-----

-----**Persyaratan Menjadi Pengurus Besar**-----

1. Untuk menjadi Pengurus Besar harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.-----
2. Syarat-syarat umum adalah : -----
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.-----
 - b. Memiliki Komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.-----
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar

- d. dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO).-----
3. Syarat-syarat khusus menjadi Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum : -----
- a. Tidak terlibat dalam partai politik secara aktif baik langsung maupun tidak langsung.-----
- b. Tidak menjadi Pengurus Ormas sejenis.-----
- c. Pernah menjadi personalia Pengurus Besar atau menjadi Pengurus Dewan Fatwa, Dewan Pertimbangan Pengurus Besar, Pengurus Harian pada Pengurus Wilayah atau pernah menjadi Pengurus Ketua Umum Organisasi Bagian Tingkat Pusat.-----
- d. Berdomisili di Ibukota Negara atau sekitarnya.-----

-----**Pasal 21**-----

-----**Persyaratan Menjadi Pengurus Wilayah**-----

1. Untuk menjadi Pengurus Wilayah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.-----
2. Syarat-syarat umum adalah : -----
- a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.-----
- b. Memiliki Komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.-----
- c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO).-----
3. Syarat-syarat khusus menjadi ketua, Sekretaris dan Bendahara: -----
- a. Tidak menjadi Pengurus Ormas sejenis.-----

b. Pernah menjadi personalia Pengurus Wilayah atau menjadi Pengurus Harian pada Pengurus Daerah atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Wilayah.-----

c. Berdomisili di wilayah Provinsi setempat.-----

-----**Pasal 22**-----

-----**Persyaratan Menjadi Pengurus Daerah**-----

1. Untuk menjadi Pengurus Daerah harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.-----

2. Syarat-syarat umum adalah : -----

a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.-----

b. Memiliki Komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.-----

c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH dan Peraturan Organisasi (PO).-----

3. Syarat-syarat khusus menjadi ketua, Sekretaris dan Bendahara: -----

a. Tidak menjadi Pengurus Ormas sejenis.-----

b. Pernah menjadi personalia Pengurus Daerah atau menjadi Pengurus Harian pada Pengurus Cabang atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Daerah.-----

c. Berdomisili di Wilayah Kabupaten/Kota setempat.-----

-----**Pasal 23**-----

-----**Persyaratan Menjadi Pengurus Cabang**-----

1. Untuk menjadi Pengurus Cabang harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.-----
2. Syarat-syarat umum adalah : -----
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.-----
 - b. Memiliki Komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.-----
 - c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO).-----
3. Syarat-syarat khusus menjadi ketua, Sekretaris dan Bendahara: -----
 - a. Tidak menjadi Pengurus Ormas sejenis.-----
 - b. Pernah menjadi personalia Pengurus Cabang atau menjadi Pengurus Harian pada Pengurus Ranting atau pernah menjadi Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Kecamatan.-----
 - c. Berdomisili di Wilayah Kecamatan setempat.-----

-----**Pasal 24**-----

-----**Persyaratan Menjadi Pengurus Ranting**-----

1. Untuk menjadi Pengurus Ranting harus memenuhi syarat-syarat umum dan khusus.-----
2. Syarat-syarat umum adalah : -----
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi terhadap AL WASHLIYAH, berwawasan yang luas dan mampu memimpin organisasi.-----
 - b. Memiliki Komitmen yang kuat terhadap perjuangan Islam.-----

- c. Tidak pernah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi (PO).-----
- 3. Syarat-syarat khusus menjadi ketua dan Sekretaris: -----
 - a. Tidak menjadi Pengurus Ormas sejenis.-----
 - b. Pernah menjadi personalia Pengurus Ranting atau menjadi anggota aktif di Pengurus Ranting.-----
 - c. Berdomisili di Wilayah Kelurahan/Desa setempat.-----

-----**Pasal 25**-----

-----**Pemilihan Pengurus Besar**-----

- 1. Ketua Umum Pengurus Besar dipilih oleh dan di dalam Muktamar oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh pimpinan Muktamar.-----
- 2. Personalia Pengurus Besar disusun oleh Ketua Umum terpilih bersama Tim Formatur.-----

-----**Pasal 26**-----

-----**Pemilihan Pengurus Wilayah**-----

- 1. Ketua Pengurus Wilayah dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Wilayah oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh pimpinan Musyawarah Wilayah.-----
- 2. Personalia Pengurus Wilayah disusun oleh Ketua terpilih bersama Tim Formatur.-----

-----**Pasal 27**-----

-----**Pemilihan Pengurus Daerah**-----

- 1. Ketua Pengurus Daerah dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Daerah oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh pimpinan Musyawarah Daerah.-----
- 2. Personalia Pengurus Daerah disusun oleh Ketua terpilih bersama Tim Formatur.

-----**Pasal 28**-----

-----**Pemilihan Pengurus Cabang**-----

1. Ketua Pengurus Cabang dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Cabang oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh pimpinan Musyawarah Cabang.-----
2. Personalia Pengurus Cabang disusun oleh Ketua terpilih bersama Tim Formatur.

-----**Pasal 29**-----

-----**Pemilihan Pengurus Ranting**-----

1. Ketua Pengurus Ranting dipilih oleh dan di dalam Musyawarah Ranting oleh Tim Formatur, serta ditetapkan oleh pimpinan Musyawarah Ranting.-----
2. Personalia Pengurus Ranting disusun oleh Ketua terpilih bersama Tim Formatur.-----

-----**Pasal 30**-----

-----**Tata Cara Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar**-----

1. Pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar dilakukan melalui Musyawarah Mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.-----
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:-----
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri dari 1 (satu) orang mewakili Pengurus Besar, 1 (satu) orang mewakili Dewan Fatwa, 1 (satu) orang mewakili Dewan Pertimbangan, 1 (satu) orang mewakili Pengurus Organisasi Bagian dan 5 (lima) orang mewakili tingkat Pengurus Wilayah.-----
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Musyawarah Mufakat.-----

-----**Pasal 31**-----

-----**Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah**-----

1. Pemilihan Ketua Pengurus Wilayah dilakukan melalui Musyawarah Mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.-----
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:-----
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari 1 (satu) orang mewakili Pengurus Besar, 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah, 1 (satu) orang mewakili Organisasi Bagian Wilayah dan 4 (empat) orang mewakili Pengurus Daerah.-----
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Musyawarah Mufakat.-----

-----**Pasal 32**-----

-----**Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Daerah**-----

1. Pemilihan Ketua Pengurus Daerah dilakukan melalui Musyawarah Mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.-
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:-----
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang mewakili Pengurus Wilayah, 1 (satu) orang mewakili Pengurus Daerah, 1 (satu) orang mewakili Organisasi Bagian Daerah dan 2 (dua) orang mewakili Pengurus Cabang.-----
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Musyawarah Mufakat.-----

-----**Pasal 33**-----

-----**Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Cabang**-----

1. Pemilihan Ketua Pengurus Cabang dilakukan melalui Musyawarah Mufakat oleh Tim Formatur yang terdiri dari orang-orang yang dipandang ahli dan kompeten.-
2. Tata cara pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:-----
 - a. Tim Formatur sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang terdiri dari 1 (satu) orang mewakili Pengurus Daerah, 1 (satu) orang mewakili Pengurus Cabang, 1 (satu) orang mewakili Organisasi Bagian Cabang dan 2 (dua) orang mewakili Pengurus Ranting.-----
 - b. Penunjukan perwakilan pada masing-masing lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui Musyawarah Mufakat.-----

-----**Pasal 34**-----

-----**Tata Cara Pemilihan Ketua Pengurus Ranting**-----

Pemilihan Ketua Pengurus Ranting dan susunan Pengurus Ranting dilakukan melalui Musyawarah Mufakat oleh anggota Ranting setempat.-----

-----**Pasal 35**-----

-----**Pergantian Pengurus Antarwaktu**-----

Personalia Pengurus di semua tingkatan yang tidak aktif tanpa alasan selama 6 (enam) bulan, dapat diganti berdasarkan keputusan Rapat Harian Pengurus sesuai tingkatan setelah diberi teguran baik lisan maupun tulisan.-----

-----**BAB V**-----

-----**KEWAJIBAN, HAK, FUNGSI DAN KEWENANGAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 36**-----

-----**Kewajiban dan Hak Pengurus Besar**-----

Pengurus Besar berkewajiban : -----

1. Melaksanakan keputusan Muktamar.-----
2. Melaksanakan Muktamar tepat waktu.-----
3. Melaksanakan keputusan Dewan Fatwa. -----
4. Menerima masukan dari Dewan Pertimbangan.-----
5. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian tingkat pusat.-----
6. Memimpin, membina, mengawasi dan melakukan Konsolidasi organisasi.-----
7. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.-----

Pengurus Besar berhak : -----

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan Muktamar, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Muktamar.-----
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Besar.-----

-----**Pasal 37**-----

-----**Fungsi dan Wewenang Pengurus Besar**-----

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Besar dan Lembaga/badan di tingkat Pengurus Besar.-----
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Wilayah dan organisasi bagian tingkat pusat.-----

3. Mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi bagian.
4. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Wilayah berdasarkan hasil Musyawarah Wilayah.-----
5. Mengangkat dan memberhentikan Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor, Wakil Rektor, Ketua, Wakil Ketua, Dekan dan Wakil Dekan) di lingkungan AL WASHLIYAH.-----
6. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi AL WASHLIYAH diatur dalam Statuta Perguruan Tinggi yang sudah disahkan Pengurus Besar.-----
7. Mengangkat dan memberhentikan Dosen Tetap pada perguruan Tinggi di lingkungan AL WASHLIYAH.-----
8. Mengangkat dan memberhentikan Pengurus Panti Asuhan di lingkungan AL WASHLIYAH.-----
9. Memberi kewenangan pengangkatan dan pemberhentian pengurus panti Asuhan kepada Pengurus Wilayah.-----
10. Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus panti asuhan diatur dalam peraturan tersendiri.-----
11. Memberi arahan, pembinaan serta mengambil alih Organisasi Bagian apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Organisasi. -----
12. Mengambil alih kepengurusan Organisasi Bagian Tingkat Pusat, apabila masa bakti kepengurusannya telah berakhir maksimal 6 (enam) bulan, sedangkan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut belum melaksanakan Muktamarnya.
13. Menjalin hubungan kerjasama antar lembaga dalam dan luar negeri.-----

-----**Pasal 38**-----

-----**Kewajiban dan Hak Pengurus Wilayah**-----

Pengurus Wilayah berkewajiban : -----

1. Melaksanakan keputusan Mukhtamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan Pengurus Besar dan Keputusan Musyawarah Wilayah.-----
2. Melaksanakan Musyawarah Wilayah tepat waktu.-----
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di wilayahnya.-----
4. Memimpin, membina, mengawasi dan melakukan Konsolidasi organisasi tingkat Kabupaten/Kota.-----
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.-----

Pengurus Wilayah berhak : -----

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan Musyawarah Wilayah, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Musyawarah Wilayah.-----
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Wilayah.-----

-----**Pasal 39**-----

-----**Fungsi dan Wewenang Pengurus Wilayah**-----

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Wilayah dan Lembaga/badan di tingkat Pengurus Wilayah.-----

2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Daerah dan organisasi bagian tingkat Wilayah.-----
3. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Daerah berdasarkan hasil Musyawarah Daerah.-----
4. Memberi arahan, pembinaan dan teguran kepada Organisasi Bagian di wilayahnya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi.-----

-----**Pasal 40**-----

-----**Kewajiban dan Hak Pengurus Daerah**-----

Pengurus Daerah berkewajiban : -----

1. Melaksanakan keputusan Mukhtamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan Pengurus Besar, Keputusan Musyawarah Wilayah dan Keputusan Musyawarah Daerah.-----
2. Melaksanakan Musyawarah Daerah tepat waktu.-----
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di daerahnya.-----
4. Memimpin, membina, mengawasi dan melakukan Konsolidasi organisasi tingkat Kecamatan.-----
5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.-----

Pengurus Daerah berhak : -----

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan Musyawarah Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Musyawarah Daerah.-----

2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Daerah.-----

-----**Pasal 41**-----

-----**Fungsi dan Wewenang Pengurus Daerah**-----

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Daerah dan Lembaga/badan di tingkat Pengurus Daerah.-----
2. Menjadi salah seorang formatur dalam pemilihan Pengurus Cabang dan organisasi bagian tingkat Daerah.-----
3. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Cabang berdasarkan hasil Musyawarah Cabang.-----
4. Memberi arahan, pembinaan dan teguran kepada Organisasi Bagian di daerahnya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi.-----

-----**Pasal 42**-----

-----**Kewajiban dan Hak Pengurus Cabang**-----

Pengurus Cabang berkewajiban : -----

1. Melaksanakan keputusan Muktamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan Pengurus Besar, Keputusan Musyawarah Wilayah, Keputusan Musyawarah Daerah dan keputusan Musyawarah Cabang.-----
2. Melaksanakan Musyawarah Cabang tepat waktu.-----
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di Kecamatannya.-----
4. Memimpin, membina, mengawasi dan melakukan Konsolidasi organisasi tingkat Desa/Kelurahan.-----

5. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.-----

Pengurus Daerah berhak : -----

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan Musyawarah Cabang, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Musyawarah Cabang.-----
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Cabang.-----

-----**Pasal 43**-----

-----**Fungsi dan Wewenang Pengurus Cabang**-----

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Cabang dan Lembaga/badan di tingkat Pengurus Cabang.-----
2. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Ranting berdasarkan hasil Musyawarah Ranting.-----
3. Memberi arahan, pembinaan dan teguran kepada Organisasi Bagian di Kecamatannya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi.-----

-----**Pasal 44**-----

-----**Kewajiban dan Hak Pengurus Ranting**-----

Pengurus Ranting berkewajiban : -----

1. Melaksanakan keputusan Muktamar, Rakernas, Peraturan Organisasi, Keputusan Pengurus Besar, Keputusan Musyawarah Wilayah, Keputusan Musyawarah Daerah, keputusan Musyawarah Cabang dan keputusan Musyawarah Ranting.-----
2. Melaksanakan Musyawarah Ranting tepat waktu.-----
3. Mengawasi dan melakukan pembinaan organisasi bagian di Kelurahan/Desa.----
4. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja maupun keuangan organisasi secara jujur dan berkala sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.-----

Pengurus Ranting berhak : -----

1. Menetapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang tidak termasuk dalam keputusan Musyawarah Ranting, sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan semangat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Putusan Musyawarah Ranting.-----
2. Mewakili organisasi di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk pihak lain bertindak untuk dan atas nama organisasi dalam mewakili kepentingan organisasi setelah mendapat persetujuan dan diputuskan dalam rapat harian Pengurus Ranting.-----

-----**Pasal 45**-----

-----**Fungsi dan Wewenang Pengurus Cabang**-----

1. Menyusun dan mengangkat serta memberhentikan majelis-majelis Pengurus Cabang dan Lembaga/badan di tingkat Pengurus Ranting.-----
2. Mengangkat dan mengukuhkan Pengurus Ranting berdasarkan hasil Musyawarah Ranting.-----

3. Memberi arahan, pembinaan dan teguran kepada Organisasi Bagian di Kelurahan/Desanya apabila dalam pelaksanaan kegiatannya bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga dan Peraturan Organisasi.

-----**Pasal 46**-----

-----**Pengurus Perwakilan Luar Negeri**-----

1. Pengurus perwakilan Luar Negeri adalah seseorang atau beberapa orang yang mewakili organisasi di suatu negara atau benua.-----
2. Kedudukan Perwakilan Luar Negeri bersifat istimewa.-----
3. Keistimewaan Perwakilan Luar Negeri terdapat pada kesesuaiannya dengan kondisi setempat, tidak terikat kepada struktur, periode, kewajiban, hak dan komposisi organisasi pada umumnya.-----
4. Ketentuan mengenai perwakilan luar negeri diatur lebih lanjut pada Peraturan Organisasi.-----

-----**Pasal 47**-----

-----**Sebutan Tingkat Pengurus**-----

1. Jabatan ketua ditingkat Pengurus Besar disebut Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan Ketua.-----
2. Jabatan Sekretaris ditingkat Pengurus Besar disebut Sekretaris Jenderal dan Sekretaris.-----
3. Jabatan Bendahara ditingkat Pengurus Besar disebut Bendahara Umum dan Wakil Bendahara.-----
4. Jabatan Ketua ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan Ranting disebut Ketua dan Wakil Ketua.-----
5. Jabatan Sekretaris ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan ranting disebut Sekretaris dan Wakil Sekretaris.-----

6. Jabatan Bendahara ditingkat Wilayah, Daerah, Cabang dan ranting disebut Bendahara dan Wakil Bendahara.-----

-----**Pasal 48**-----

----- **Penasihat Pengurus** -----

1. Pada kepengurusan tingkat wilayah sampai ranting dapat diangkat penasihat.---
2. Penasihat memberi nasihat untuk kemajuan dan kepentingan organisasi baik diminta maupun tidak.-----

-----**Pasal 49**-----

----- **Kewenangan Pengurus** -----

1. Setiap pengurus adalah koordinator dan penanggungjawab organisasi AL WASHLIYAH pada tingkatannya masing-masing.-----
2. Setiap pengurus memberikan pertanggungjawaban kepada pengurus yang di atasnya. Apabila pengurus yang satu tingkat di atasnya tidak ada, maka ia memberikan pertanggungjawabannya kepada pengurus yang lebih tinggi.-----
3. Setiap pengurus berwenang membentuk/mengangkat Pengurus Organisasi Bagian bila belum ada kepengurusannya, serta menetapkan kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang apabila timbul dalam tubuh organisasi bagian di tingkatannya masing-masing.-----

-----**Pasal 50**-----

----- **Rangkap Jabatan**-----

1. Ketua Umum Pengurus Besar tidak dibenarkan merangkap jabatan baik di bidang legislatif, eksekutif maupun jabatan di intern organisasi. -----
2. Ketua Pengurus Wilayah, Daerah, Cabang yang akan mencalonkan atau -----

dicalonkan untuk menjadi anggota legislatif atau eksekutif harus terlebih dahulu meminta persetujuan Rapat Pengurus sesuai tingkatannya dan/atau pengurus satu tingkat di atasnya.-----

3. Pengurus sesuai tingkatannya yang terpilih menjadi pimpinan Unit Satuan Kerja organisasi seperti Rektor, Ketua, Dekan, Kepala Sekolah/Madrasah wajib mengundurkan diri dari pengurus sebelum memegang jabatan pimpinan Unit Satuan Kerja Organisasi tersebut.-----
4. Apabila sumber daya manusia terbatas di suatu tingkat kepengurusan maka kebijakan untuk tidak memberlakukan ketentuan ayat (3) ditetapkan oleh pengurus satu tingkat di atasnya.-----

-----**BAB VI**-----

-----**DEWAN FATWA**-----

-----**Pasal 51**-----

-----**Kepengurusan**-----

1. Ketua Dewan Fatwa dipilih dan ditetapkan oleh Tim formatur dalam Mukhtamar.-
2. Ketua Dewan Fatwa bersama Tim Formatur menyusun komposisi personil Dewan Fatwa.-----
3. Dewan Fatwa sekurang-kurangnya 13 (tiga belas) orang yang terdiri atas : -----
 - a. Ketua.-----
 - b. Wakil Ketua sebanyak 2 (dua) orang.-----
 - c. Sekretaris.-----
 - d. Wakil Sekretaris sebanyak 2 (dua) orang.-----
 - e. Bendahara;-----
 - f. Anggota sebanyak 6 (enam) orang.-----

-----**Pasal 52**-----

-----**Kriteria Personil Dewan Fatwa**-----

1. Memiliki pengetahuan tentang ilmu dan metodologi penetapan hukum syara' dan hukum positif.-----
2. Memiliki integritas pribadi terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan komitmen yang kuat terhadap organisasi AL WASHLIYAH.-----

-----**Pasal 53**-----

-----**Kewenangan Dewan Fatwa**-----

1. Menerbitkan Fatwa hukum untuk menjadi pedoman bagi organisasi, warga AL WASHLIYAH dan masyarakat pada umumnya dalam bidang agama.-----
2. Meminta pendapat dari ahli tertentu dalam hal memerlukan keahlian khusus mengenai suatu masalah agar dapat ditetapkan hukumnya. -----
3. Mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi.-----
4. Memberi teguran terhadap Pengurus Besar yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan Anggran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AL WASHLIYAH. Teguran dimaksud disampaikan setelah diputuskan dalam Rapat Dewan Fatwa.-----
5. Dapat memperpanjang masa bakti Pengurus Besar selama 3 (tiga) bulan setelah mempertimbangkan kewajaran perpanjangan tersebut. -----
6. Apabila dalam masa perpanjangan Pengurus Besar belum juga dapat melaksanakan Muktamar maka Dewan Fatwa dapat mengambil alih Pengurus Besar dan menunjuk *caretaker* sebagai pelaksana Pengurus Besar dengan tugas utama melaksanakan Muktamar dalam waktu 6 (enam) bulan.-----

-----**BAB VII**-----

-----**DEWAN PERTIMBANGAN**-----

-----**Pasal 54**-----

-----**Kepengurusan**-----

1. Ketua Dewan Pertimbangan dipilih dan ditetapkan oleh Tim formatur dalam Mukhtamar.-----
2. Ketua Dewan Pertimbangan bersama Formatur menyusun komposisi personil Dewan Pertimbangan.-----
3. Dewan Pertimbangan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang yang terdiri atas: -----
 - a. Ketua.-----
 - b. Wakil Ketua sebanyak 1 (satu) orang.-----
 - c. Sekretaris.-----
 - d. Wakil Sekretaris sebanyak 1 (satu) orang.-----
 - e. Anggota sebanyak 11 (sebelas) orang.-----

-----**Pasal 55**-----

-----**Kriteria Dewan Pertimbangan**-----

1. Memiliki pengetahuan tentang organisasi. -----
2. Memiliki integritas pribadi terhadap nilai-nilai ajaran Islam dan komitmen yang kuat terhadap organisasi AL WASHLIYAH. -----
3. Diutamakan berdomisili di Ibukota Negara dan sekitarnya.-----

-----**Pasal 56**-----

-----**Kewenangan Dewan Pertimbangan**-----

1. Memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan dan program AL WASHLIYAH.-----

2. Mengawasi jalannya organisasi agar tetap sesuai dengan AD/ART.-----

-----**BAB VIII**-----

-----**MAJELIS - MAJELIS**-----

-----**Pasal 57**-----

-----**Majelis - Majelis**-----

1. Majelis adalah pelaksana program kerja organisasi di semua tingkatan kepengurusan.-----
2. Majelis terdiri atas : -----
 - a. Majelis Pendidikan; -----
 - b. Majelis Dakwah; -----
 - c. Majelis Amal Sosial; -----
 - d. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi; -----
 - e. Majelis Kader; -----
 - f. Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri. ----
3. Majelis-majelis sebagaimana dimaksud pada pasal 57 ayat (2) huruf f khusus yang berkaitan dengan Luar Negeri, hanya ada ditingkat Pengurus Besar. -----
4. Pengurus Majelis tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Besar.-----
5. Pengurus Majelis ditingkat Wilayah, Daerah dan Cabang diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus menurut tingkatnya.-----
6. Pengurus Majelis terdiri dari sekurang-kurangnya seorang Ketua, seorang Sekretaris, dan 2 (dua) orang Anggota Pengurus.-----
7. Pengurus Majelis pada tingkat Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, tingkat Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting bertanggung jawab kepada pengurus di tingkatannya masing-masing.-----

8. Semua majelis dari tingkat Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Ranting secara umum bertugas melaksanakan program yang ditetapkan pada majelis tingkat Pengurus Besar dan secara khusus melaksanakan program pada tingkat kepengurusannya masing-masing.-----

-----**Pasal 58**-----

-----**Tugas Majelis Pendidikan**-----

1. Majelis Pendidikan adalah satu-satunya lembaga yang mengurus Bidang Pendidikan.-----
2. Majelis Pendidikan Bertugas : -----
 - a. Mendirikan, menata dan mengelola satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jenis pendidikan.-----
 - b. Dalam hal adanya organisasi, yayasan lain yang ingin bermitra untuk mendirikan pendidikannya dengan berbasis kurikulum AL WASHLIYAH, dapat dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur secara khusus.-----
 - c. Menyiapkan dan menyediakan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diatur dalam peraturan tersendiri.-----
 - d. Mengadakan hubungan kerjasama dengan berbagai lembaga dalam dan Luar Negeri.-----
 - e. Membina dan mengembangkan kebudayaan yang sesuai dengan ajaran Islam.-----
 - f. menyusun dan menyempurnakan Sistem Pendidikan AL WASHLIYAH sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.-----
 - g. mengangkat dan memberhentikan pimpinan dan tenaga kependidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. -----

- h. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan tenaga kependidikan di lingkungan perguruan tinggi.-----
- i. Mengangkat dan memberhentikan Badan Pengurus Harian Perguruan Tinggi.
- j. Membahas rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Perguruan Tinggi untuk diusulkan penetapannya kepada Pengurus Besar.-----
- k. Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat (2) huruf g, h, dan i di atas diatur dalam sistem Pendidikan AL WASHLIYAH (SPA), Peraturan Pelaksana SPA serta ketentuan tersendiri oleh Majelis Pendidikan Pengurus Besar.-----

-----**Pasal 59**-----

-----**Tugas Majelis Dakwah**-----

- 1. Majelis Dakwah adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang dakwah.-----
- 2. Majelis Dakwah bertugas: -----
 - a. Mempersiapkan, mengembangkan dan memberdayakan tenaga dakwah.-----
 - b. Mengatur dan melaksanakan dakwah Islam dalam bentuk penerangan, penyuluhan dan penyiaran ajaran Islam melalui manajemen dakwah yang profesional.-----
 - c. Menyiapkan kurikulum Dakwah.-----
 - d. Membuat peta dakwah yang komprehensif sesuai dengan perkembangan.-----

-----**Pasal 60**-----

-----**Tugas Majelis Amal Sosial**-----

- 1. Majelis Amal Sosial adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Amal Sosial.-----
- 2. Majelis Amal Sosial bertugas: -----

- a. Melaksanakan penyantunan fakir miskin, yatim piatu, dan orang terlantar.---
 - b. Melakukan penanganan penyandang atau penyakit sosial-----
 - c. Mengembangkan usaha tolong menolong dikalangan keluarga AL WASHLIYAH. -----
3. Teknis Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (2) huruf a, b, dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Amal Sosial Pengurus Besar.-----

-----**Pasal 61**-----

-----**Tugas Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi** -----

- 1. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Umat.----
- 2. Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi bertugas: -----
 - a. Mengadakan usaha-usaha perbaikan, pengembangan, dan peningkatan taraf hidup sosial ekonomi warga AL WASHLIYAH dengan jalan halal.-----
 - b. Mengadakan pembinaan kewirausahaan.-----
 - c. Mengupayakan usaha-usaha kemitraan dengan pihak lain.-----
- 3. Teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (2) huruf a, b, c dan d di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Pengurus Besar.-----

-----**Pasal 62**-----

-----**Tugas Majelis Kader** -----

- 1. Majelis Kader adalah lembaga pelaksana program organisasi di Bidang Kaderisasi.-----
- 2. Majelis Kader Bertugas: -----
 - a. Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan system dan pola kaderisasi

- b. Melaksanakan dan meningkatkan pelaksanaan kaderisasi.-----
 - c. Menginventarisir dan melaksanakan konsolidasi semua potensi dalam meningkatkan kualitas kader AL WASHLIYAH. -----
3. Teknis pelaksanaan Pasal 62 ayat (2) huruf a, b dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis Kader Pengurus Besar.-----

-----**Pasal 63**-----

---Tugas Majelis Hubungan Kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar negeri---

- 1. Majelis hubungan kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri adalah lembaga pelaksana program organisasi di bidang hubungan kelembagaan dan organisasi.-----
- 2. Majelis hubungan kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri bertugas:
 - a. Membangun hubungan dan kerjasama yang sinergis dengan organisasi keislaman di dalam dan luar negeri. -----
 - b. Membangun kemitraan dengan lembaga dan organisasi non-keislaman yang memiliki kesamaan visi dan misi dengan AL WASHLIYAH di dalam dan luar negeri. -----
 - c. Ikut serta dan berperan aktif dalam forum-forum kemitraan dan kerjasama lintas organisasi masyarakat dan lembaga di dalam dan luar negeri. -----
- 3. Teknis pelaksanaan Pasal 63 ayat (2) huruf a, b dan c di atas diatur dalam ketentuan tersendiri oleh Majelis hubungan kelembagaan dan Organisasi Dalam dan Luar Negeri Pengurus Besar.-----

-----**BAB IX**-----

-----**LEMBAGA-LEMBAGA OTONOM**-----

-----**Pasal 42**-----

-----**Pembentukan dan Nama-nama lembaga Otonom**-----

1. Lembaga otonom adalah lembaga yang dibentuk untuk melaksanakan tugas yang tidak menjadi lingkup tugas majelis-majelis tetapi dipandang perlu guna menunjang keberhasilan program dan usaha-usaha AL WASHLIYAH. -----
2. Lembaga otonom diangkat oleh pengurus sesuai tingkatannya.-----
3. Lembaga Otonom AL WASHLIYAH terdiri atas : -----
 - a. Lembaga penanggulangan Bencana;-----
 - b. Lembaga Komunikasi dan Informasi;-----
 - c. Lembaga Kajian Strategis (ekonomi,Politik, Sosial dan Budaya);-----
 - d. Lembaga Verifikasi, Registrasi dan Pemberdayaan Aset dan Wakaf ; -----
 - e. Lembaga Amil Zakat dan Infaq; -----
 - f. Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; -----
 - g. Lembaga Hisab dan Rukyah; -----
 - h. Lembaga Satuan Komunitas Pramuka.-----
4. Dalam pembentukan lembaga otonom yang baru, Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang wajib berkoordinasi pada pengurus di atasnya.----

-----**BAB X**-----

-----**ORGANISASI BAGIAN**-----

-----**Pasal 65**-----

-----**Status dan Kepengurusan** -----

1. Organisasi Bagian adalah organisasi otonom yang berafiliasi kepada organisasi AL WASHLIYAH, searas dan setujuan dengan AL WASHLIYAH, berada di bawah pengawasan dan bimbingan organisasi AL WASHLIYAH sesuai tingkatannya.-----
2. Organisasi Bagian mempunyai Pengurus Pusat yang dipilih dan ditetapkan dalam Mukhtar masing-masing dan disahkan oleh Pengurus Besar.-----

3. Organisasi Bagian mempunyai pengurus sesuai dengan tingkatannya masing-masing yang disahkan oleh pengurus setingkat di atasnya.-----
4. Apabila Mukhtamar Organisasi Bagian belum dapat dilaksanakan setelah masa jabatan berakhir, maka Pengurus Besar memberi perpanjangan waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan untuk melaksanakan Mukhtamar.-----
5. Apabila masa perpanjangan telah berakhir dan Mukhtamar belum terlaksana, maka Pengurus Besar mengambil alih kepemimpinan Pengurus Pusat Organisasi Bagian tersebut.-----
6. Pengurus AL WASHLIYAH sesuai dengan tingkatannya menjadi salah seorang formatur dan mempunyai hak 1 (satu) suara dalam Mukhtamar, Musyawarah Wilayah, Musyawarah Daerah, Musyawarah Cabang dan Musyawarah Ranting.--

-----**BAB XI**-----

-----**LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**-----

-----**Pasal 66**-----

-----**Muktamar**-----

1. Mukhtamar mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam organisasi, diadakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Besar. -----
2. Pengurus Besar wajib melaksanakan Mukhtamar sebelum habis periode masa bakti kepengurusan.-----
3. Pengurus Besar wajib membentuk panitia Mukhtamar 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti. -----
4. Apabila Mukhtamar belum terlaksana setelah berakhirnya masa bakti Pengurus Besar maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan dapat mengambil alih Pengurus Besar dan memberikan perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan

kepada panitia Mukhtamar untuk melaksanakan Mukhtamar dibawah pengarahannya dan pengawasan dari Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan.-----

5. Apabila panitia Mukhtamar belum terbentuk setelah masa bakti Pengurus Besar berakhir maka Dewan Fatwa dan Dewan Pertimbangan berwenang mengambil alih dan menjalankan tugas-tugas Pengurus Besar yang telah berakhir dan menyelenggarakan Mukhtamar paling lambat 6 (bulan) setelah berakhir masa bakti Pengurus Besar.-----
6. Mukhtamar berfungsi untuk : -----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Besar.-----
 - b. Mengubah, menyempurnakan dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.-----
 - c. Memilih menetapkan Pengurus Besar.-----
 - d. Menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja Organisasi sebagai perwujudan pelaksanaan dari asas, tujuan dan usaha AL WASHLIYAH.-----
 - e. Menetapkan pernyataan sikap, usul, saran dan fatwa hukum yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.---

-----**Pasal 67**-----

-----**Peserta dan Hak Suara dalam Mukhtamar**-----

1. Mukhtamar dihadiri oleh Peserta dan Peninjau.-----
2. Peserta Mukhtamar terdiri atas :-----
 - a. Pengurus Besar ;-----
 - b. Pengurus Pusat Organisasi Bagian AL WASHLIYAH ;-----
 - c. Pengurus Wilayah ; -----
 - d. Pengurus Daerah.-----
 - e. Pengurus Perwakilan Luar Negeri.-----

3. Peninjau terdiri atas: -----
 - a. Fungsionaris;-----
 - b. Simpatisan; -----
 - c. Undangan.-----
4. Mukktamar dinyatakan sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah peserta Mukktamar.-----
5. Mukktamar dipimpin oleh Pimpinan Mukktamar yang dipilih dari dan oleh peserta Mukktamar, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.-----
6. Setiap peserta mempunyai hak memilih dan dipilih, menyampaikan saran, masukan dan pendapat sedangkan peninjau mempunyai hak bicara.-----
7. Pengurus Besar Demisioner mempunyai hak 1 (satu) suara.-----
8. Pengurus Pusat Organisasi Bagian masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara.-----

-----**Pasal 68**-----

-----**Mukktamar Luar Biasa**-----

- Mukktamar Luar Biasa dilaksanakan : -----
1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Mukktamar, sedangkan Pengurus Besar tidak berwenang memutuskannya.-----
 2. Karena $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh Pengurus Wilayah menghendakinya.-----

-----**Pasal 69**-----

-----**Musyawarah**-----

- Musyawarah terdiri atas : -----
- a. Musyawarah Wilayah ;-----
 - b. Musyawarah Wilayah Luar Biasa ; -----

- c. Musyawarah Daerah ; -----
- d. Musyawarah Daerah Luar Biasa ;-----
- e. Musyawarah Cabang ;-----
- f. Musyawarah Cabang Luar Biasa ;-----
- g. Musyawarah Ranting.-----

-----**Pasal 70**-----

-----**Musyawarah Wilayah**-----

1. Musyawarah Wilayah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah untuk mengambil keputusan dalam hal : -----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Wilayah.-----
 - b. Memilih Pengurus Wilayah.-----
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Wilayah dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Besar.-----
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.-----
2. Peserta Musyawarah Wilayah ialah Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Wilayah Organisasi Bagian.-----
3. Pengurus Wilayah demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. Masing-masing Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Wilayah memiliki hak 1 (satu) suara.-----

-----**Pasal 71**-----

-----**Musyawarah Wilayah Luar Biasa**-----

Musyawarah Wilayah Luar Biasa dilaksanakan : -----

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Wilayah, sedangkan Pengurus Wilayah tidak berwenang memutuskannya.-----
2. Karena 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pengurus Daerah menghendakinya.-----

-----**Pasal 72**-----

-----**Musyawarah Daerah**-----

1. Musyawarah Daerah dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Daerah untuk mengambil keputusan dalam hal: -----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Daerah.-----
 - b. Memilih Pengurus Daerah.-----
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Daerah dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.-----
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.-----
2. Peserta Musyawarah Daerah ialah Pengurus Daerah, Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Daerah Organisasi Bagian.-----
3. Pengurus Daerah demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. Pengurus Cabang, Pengurus Ranting dan Pengurus Organisasi Bagian Tingkat Daerah memiliki hak 1 (satu) suara.-----

-----**Pasal 73**-----

-----**Musyawarah Daerah Luar Biasa**-----

Musyawarah Daerah Luar Biasa dilaksanakan : -----

1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Daerah, sedangkan -----

- Pengurus Daerah tidak berwenang memutuskannya.-----
2. Karena 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pengurus Cabang menghendakinya.-----

-----**Pasal 74**-----

-----**Musyawarah Cabang**-----

1. Musyawarah Cabang dilaksanakan 5 (lima) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Cabang untuk mengambil keputusan dalam hal : -----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Cabang.-----
 - b. Memilih Pengurus Cabang.-----
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Cabang dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.-----
 - d. Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organisasi Bagian memiliki hak 1 (satu) suara.-----
2. Peserta Musyawarah Cabang ialah Pengurus Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Cabang Organisasi Bagian.-----
3. Pengurus Cabang demisioner memiliki hak 1 (satu) suara. -----
4. Pengurus Ranting dan Pengurus Cabang Organisasi Bagian memiliki hak 1 (satu) suara.-----

-----**Pasal 75**-----

-----**Musyawarah Cabang Luar Biasa**-----

- Musyawarah Cabang Luar Biasa dilaksanakan : -----
1. Untuk membicarakan masalah yang mendesak dan keputusannya tidak dapat ditangguhkan sampai berlangsungnya Musyawarah Cabang, sedangkan Pengurus Cabang tidak berwenang memutuskannya.-----
 2. Karena 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pengurus Ranting menghendakinya.-----

-----**Pasal 76**-----

-----**Musyawarah Ranting**-----

1. Musyawarah Ranting dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Ranting untuk mengambil keputusan dalam hal : -----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Ranting.-----
 - b. Memilih Pengurus Ranting.-----
 - c. Menetapkan Program Kerja Pengurus Ranting dengan berpedoman pada jiwa program kerja pengurus yang di atasnya.-----
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah di daerahnya yang bersifat eksternal.-----
2. Peserta Musyawarah Ranting ialah semua Anggota Ranting dan Pengurus Ranting Organisasi Bagian.-----
3. Semua Peserta Musyawarah Ranting memiliki hak 1 (satu) suara.-----

-----**Pasal 77**-----

-----**Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri**-----

1. Musyawarah Pengurus Perwakilan Luar Negeri dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali dan diselenggarakan oleh Pengurus Perwakilan Luar Negeri untuk mengambil keputusan dalam hal : -----
 - a. Menilai laporan pertanggungjawaban kerja Pengurus Perwakilan Luar Negeri.--
 - b. Memilih Pengurus Perwakilan Luar Negeri.-----
 - c. Menetapkan Program Kerja dengan berpedoman pada Garis-Garis Besar Program Kerja Pengurus Besar.-----
 - d. Membuat rekomendasi mengenai masalah yang berkembang di wilayahnya.-----
2. Peserta Musyawarah adalah semua pengurus Perwakilan Luar Negeri.-----
3. Semua peserta Musyawarah memiliki hak 1 (satu) suara.-----

-----**BAB XII**-----

-----**RAPAT**-----

-----**Pasal 78**-----

-----**Jenis-Jenis Rapat**-----

Rapat terdiri atas : -----

1. Rapat Harian ;-----
2. Rapat Pengurus ; -----
3. Rapat Pleno ; -----
4. Rapat Pleno Khusus ;-----
5. Rapat Koordinasi ; -----
6. Rapat Kerja ; -----
7. Rapat Pimpinan;-----

-----**Pasal 79**-----

-----**Rapat Pengurus Harian**-----

1. Rapat Pengurus Harian adalah Rapat yang dihadiri oleh para Ketua, Sekretaris, dan Bendahara.-----
2. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan masalah-masalah rutin organisasi.-----
3. Rapat Pengurus Harian dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam sepekan.-----

-----**Pasal 80**-----

-----**Rapat Pengurus Lengkap**-----

1. Rapat Pengurus Lengkap adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Majelis dan Lembaga. -----

2. Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang realisasi program kerja majelis dan lembaga. -----
3. Rapat Pengurus Lengkap dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali.-----

-----**Pasal 81**-----

-----**Rapat Pleno**-----

1. Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Ketua Organisasi Bagian sesuai tingkatannya dan anggota Pleno. -----
2. Rapat Pleno ditingkat Pengurus Besar dihadiri oleh Pengurus Harian, Ketua Dewan Fatwa, Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Umum Organisasi Bagian dan anggota pleno. -----
3. Rapat Pleno dilaksanakan untuk membahas dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah strategis organisasi sesuai tingkatannya. -----
4. Rapat Pleno dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja tahunan terhadap program kerja.-----
5. Rapat Pleno dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.-----

-----**Pasal 82**-----

-----**Rapat Koordinasi**-----

1. Rapat Koordinasi adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian dan unsur-unsur organisasi di lingkungan AL WASHLIYAH sesuai kebutuhan dan tingkatannya. -----
2. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam mencapai tujuan organisasi.-----
3. Rapat koordinasi dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.-----

-----**Pasal 83**-----

-----**Rapat Kerja**-----

1. Rapat Kerja adalah rapat yang dilaksanakan untuk membahas, menetapkan atau mengevaluasi program kerja organisasi.-----
2. Rapat Kerja terdiri atas: -----
 - a. Rapat Kerja Nasional ; -----
 - b. Rapat Kerja Wilayah ; -----
 - c. Rapat Kerja Daerah ; -----
 - d. Rapat Kerja Cabang dan -----
 - e. Rapat Kerja Ranting. -----
3. Rapat Kerja Nasional dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Besar, dihadiri oleh Pengurus Besar, Ketua Majelis Pengurus Besar, Lembaga Otonom Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, dan Pimpinan Pengurus Pusat Organisasi Bagian AL WASHLIYAH.-----
4. Rapat Kerja Wilayah dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Wilayah, dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua Majelis, Lembaga Otonom Pengurus Wilayah, Pengurus Daerah dan Pimpinan Pengurus Wilayah Organisasi Bagian AL WASHLIYAH.-----
5. Rapat Kerja Daerah dilaksanakn dan dipimpin oleh Pengurus Daerah dan dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua Majelis, Lembaga Otonom Pengurus Daerah, Pengurus Cabang dan Pimpinan Pengurus Daerah Organisasi Bagian AL WASHLIYAH.-----
6. Rapat Kerja Cabang dilaksanakan dan dipimpin oleh Pengurus Cabang, dihadiri oleh Pengurus Cabang, Ketua Majelis, Lembaga Otonom Pengurus Cabang,

Pengurus Ranting dan Pimpinan Pengurus Cabang Organisasi Bagian AL
WASHLIYAH.-----

7. Rapat Kerja yang dilaksanakan pada tingkat Pengurus Wilayah sampai dengan
tingkat Pengurus Cabang dihadiri oleh Pengurus di atasnya.-----

8. Rapat Kerja dilaksanakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu periode
kepemimpinan.-----

-----**Pasal 84**-----

-----**Rapat Pimpinan**-----

1. Rapat Pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan Organisasi sesuai
tingkatannya dan dua tingkatan dibawahnya.-----

2. Rapat pimpinan dilaksanakan untuk mengambil kebijakan yang berkaitan
dengan perkembangan dan dinamika organisasi yang penting dan bersifat
mendesak sesuai tingkatannya.-----

3. Rapat Pimpinan terdiri atas:-----

a. Rapat Pimpinan Nasional-----

b. Rapat Pimpinan Wilayah-----

c. Rapat Pimpinan Daerah-----

4. Rapat Pimpinan Nasional dihadiri oleh Pengurus Besar, Ketua dan Sekretaris
Pengurus Wilayah, Ketua Pengurus Organisasi Bagian tingkat Pusat dan Ketua
Pengurus Daerah.-----

5. Rapat Pimpinan Wilayah dihadiri oleh Pengurus Wilayah, Ketua dan Sekretaris
Pengurus Daerah, Ketua Organisasi Bagian tingkat wilayah dan Ketua Pengurus
Cabang.-----

6. Rapat Pimpinan Daerah dihadiri oleh Pengurus Daerah, Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang, Ketua Organisasi bagian tingkat daerah dan Ketua Pengurus Ranting.-----

-----**Pasal 85**-----

-----**Keabsahan Hasil Rapat**-----

1. Dinyatakan sah jika dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari yang berhak menghadirinya.-----
2. Jika rapat tidak dapat dilangsungkan karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka rapat ditunda 2 x 30 menit, setelah itu rapat dapat dilaksanakan dan keputusannya dinyatakan sah.-----
3. Putusan diambil dengan cara Musyawarah Mufakat. Apabila tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak (*voting*).-----
4. Apabila hasil pemungutan suara telah dua kali diulang dan hasilnyaimbang, maka putusan diambil oleh Pimpinan Rapat.-----
5. Pemungutan suara tentang masalah yang bersifat umum dilakukan dengan lisan/terbuka, sedangkan tentang diri seseorang dilakukan dengan tulisan/tertutup.-----

Keputusan rapat dicatat dalam catatan rapat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dengan melampirkan daftar hadir peserta rapat. -----

-----**BAB XIII**-----

-----**PENDAYAGUNAA PENGHASILAN**-----

-----**Pasal 86**-----

-----**Sumber Penghasilan**-----

1. Sumber penghasilan organisasi diperoleh dari:-----
 - a. Uang pangkal dan uang iuran anggota.-----

- b. Zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah.-----
- c. Usaha Organisasi.-----
- 2. Besarnya uang pangkal dan uang iuran anggota dan teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Pengurus Besar.-----
- 3. Penghasilan yang diperoleh dari uang pangkal dan iuran anggota serta penghasilan dari sumber lain, pendistribusiannya akan diatur dalam Peraturan Organisasi.-----
- 4. Penghasilan yang didapat dari sumber Zakat, infaq, sedekah, wakaf dan hibah diatur dalam Peraturan Organisasi.-----
- 5. Penghasilan yang diperoleh dari usaha organisasi dan/atau mengatasnamakan organisasi antara lain:-----
 - a. Usaha pendidikan;-----
 - b. Usaha perbankan;-----
 - c. Usaha Koperasi dan BMT;-----
 - d. Usaha Investasi;-----
 - e. Usaha lainnya yang tidak mengikat.-----
- 6. Semua penghasilan yang diperoleh organisasi digunakan dan didistribusikan secara proporsional untuk pembinaan organisasi AL WASHLIYAH dan organisasi bagian melalui keputusan Pengurus Besar.-----
- 7. Penggunaan bantuan yang diterima dari pemerintah, lembaga, instansi swasta ataupun perorangan diatur oleh Pengurus Besar berdasarkan Rapat Pengurus.--
- 8. Semua penerimaan dan penggunaan dari penghasilan organisasi dapat diaudit oleh auditor publik setelah diputuskan dalam Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatannya.-----

-----**BAB XIV**-----

-----**PENUTUP**-----

-----**Pasal 87**-----

-----**Peraturan Organisasi**-----

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar dalam bentuk Peraturan Organisasi dan peraturan lainnya, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

Berikut Komposisi Personalia Pengurus Besar AL JAM'YATUL WASHLIYAH masa bakti 2021-2026: -----

Ketua Umum	: Tuan DR. H. MASYHURIL KHAMIS, SH, MM;-----
Wakil Ketua Umum	: Tuan DR. H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG, --- S.Si, MT;-----
Wakil Ketua Umum	: Tuan Prof. DR. H. FARID WAJDI IBRAHIM, MA;-----
Ketua (Bidang Pendidikan)	: Tuan H. RIDWAN TANJUNG, SH, M.Si;-----
Ketua (Bidang Dakwah)	: Tuan H. ANAS ABDUL JALIL, Lc, M.Pd;-----
Ketua (Bidang Sosial)	: Tuan DR. H. ISMAIL EFENDI, M.Si;-----
Ketua (Bidang Kaderisasi)	: Tuan H. GUNAWAN TARIGAN, BA;-----
Ketua (Bidang Antar lembaga)	: Tuan WIZDAN FAURAN LUBIS, SE;-----
Ketua (Bidang HAM&Perundang-undangan)	: Tuan Drs. H. MULKAN NASUTION, MA;--
Ketua (Bidang Riset & Digital)	: Tuan H. MAHMUDI AFFAN RANGKUTI, SE, M.Ec;--
Sekretaris Jenderal	: Tuan DR. Ir. H. AMRAN ARIFIN, MM, MBA;-----
Sekretaris	: Tuan MUHAMMAD RAZVI LUBIS, S.Sos;-----
Sekretaris	: Tuan Drs. M. NIZAM HARAHAHAP;-----
Sekretaris	: Tuan Ir. TEUKU AFRIZANUR;-----
Sekretaris	: Tuan H. SYAMSIR BASTIAN, BA;-----

Sekretaris : Tuan SAEFUL ANWAR;-----

Sekretaris : Tuan AHMAD KADIR TANDJUNG, S.Fil.I, MH;-----

Sekretaris : Tuan ADHERIE ZULFIKRI SITOMPUL,SH, MIP, CLA

Sekretaris : Tuan SUGIAT SANTOSO, SE, M.SP;-----

Bendahara Umum : Tuan Drs. RIZAL NAIBAHO, MM;-----

Wakil Bendahara : Tuan CHARLES PURNAMA SIREGAR, SS, M.Si; ----

Wakil Bendahara : Tuan H. IRWAN TANJUNG;-----

Anggota : 1. Tuan DR. H. DEDI ISKANDAR BATUBARA, S.Sos, SH, M.SP;--
2. Tuan DR. TGH MS UDIN;-----
3. Tuan Prof. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA;-----
4. Tuan Drs. AS'AD SYUKUR;-----
5. Tuan Drs. H. ABDUL RIVA'I HARAHAP, S.Pd, M.Si;-----
6. Tuan H. RUSLI EFFENDI, S.Pd, SE, M.Si;-----
7. Tuan Drs. SURYA MAKMUR NASUTION, M. Hum;-----
8. Tuan DR. HUSNI TAMRIN, S.Ps.I, SH, MH;-----
9. Tuan Drs. H. DARWIS RAMBE;-----

- Bahwa dengan ini Para Penghadap menjamin akan kebenaran data, informasi, dan identitas para penghadap dan para tersebut, sesuai surat, dokumen, bukti dan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. -----
- Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terjadi perselisihan atau sengketa atau laporan mengenai akta ini yang dibuat antara dan atau oleh penghadap maupun pihak lain dari segala sesuatu yang berhubungan dengan akta ini, maka membebaskan Notaris selaku Pejabat Umum maupun pejabat yang berkaitan dan saksi-saksi dari segala tuntutan atau gugatan hukum dan atau laporan, baik

perdata, tata usaha negara maupun pidana, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan yang dilakukan kuasanya atau pengacaranya; -----

- Bahwa apabila ternyata penghadap lalai dan tidak memenuhi maksud tersebut diatas dan tetap melakukan penuntutan dan atau pelaporan terhadap Notaris dan atau pejabat yang terkait dan saksi-saksi, untuk dan atas nama penghadap melakukan pencabutan terhadap tuntutan atau gugatan dan atau laporan tersebut diatas pada instansi yang berwenang maupun kuasanya atau pengacara, tidak ada yang dikecualikan. -----
- Bahwa, apabila dalam pengeluaran salinan atau kutipan atau petikan dari minuta akta (akta otentik) ini terdapat kekeliruan atau salah ketik, maka Notaris akan melakukan pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentiknya). -----
- Bahwa menerangkan dengan ini telah memahami dan mengerti sepenuhnya serta menyetujui isi akta ini serta menandatangani akta ini sebagai tanda persetujuannya. -----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

- Dibuat dan diresmikan di Bekasi, pada hari dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nona **SONIA**, lahir di Semarang, pada tanggal 06-09-1996 (enam September seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Cluster Griya Maharani No. 1, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan Mustikajaya, Kecamatan Mustikajaya, Pemegang Nomor Induk Kependudukan: 3275014609960021;-----
2. Nona **CINDYRETTA SHANTY**, lahir di Poso, pada tanggal 29-03-1996 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus sembilan puluh enam), Warga Negara

Indonesia, bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kamper III No. 234, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan nomor: 3275036903960011.-----

- Keduanya pegawai notaris sebagai para saksi. -----
- Segera, setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan para saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap, para saksi dan saya, Notaris. -----
- Selain ditandatangani dan dibubuhi paraf, pada minuta akta ini akan dilekatkan pula teraan sidik jari jempol tangan kanan penghadap tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 pada lembar khusus yang disediakan untuk itu. -----
- Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. -----
 - Minuta akta ini ditandatangani dengan sempurna.-----
 - Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS DI KOTA BEKASI



HIRZA ARAFATUL LAMA'AH, S.H.